



SALINAN P U T U S
A N

Nomor: 106/Pdt.G/2010/PTA Bdg.

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIEM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

PEMBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, semula Penggugat sekarang **Pembanding**;

Dalam hal ini telah menguasai dan memilih domisili hukum kuasanya:

1. ANDARIAS SUMAN, SH.
2. AHMAD, SH.
3. BAHTIAR D.LA. MALOLONGENG, SH.

Semuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Andarias Suman & Rekan, beralamat di Gedung Waskita Karya Lt.2 Jln.MT.Haryono Kav. 10 A Cawang Jakarta, berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2009;

M E L A W A N

TERBANDING umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kp. Cipeucang, RT.03 RW.02 Desa Cipeucang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, semula Tergugat sekarang **Terbanding**;

- **PENGADILAN TINGGI AGAMA** tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 1089/Pdt.G/2009/ PA.Cbn. tanggal 11 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1431 H. yang amarnya berbunyi;

Mengadili ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang Wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ditempat pernikahan mereka dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menyatakan sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 104 M yang terletak di Kp.Cipeucang RT.03 RW.02 Desa Cipeucang Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor dengan batas- batas :
 - Sebelah Utara : Tanah Hasanudin;
 - Sebelah Timur : Jl. Desa Kp. Tegal;
 - Sebelah Selatan : Tanah Hasanudin;
 - Sebelah Barat : Tanah H. Jalen;Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menetapkan Harta Bersama tersebut $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian hak Tergugat;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi Harta Bersama tersebut sesuai dengan bagian masing- masing sebagaimana tersebut dalam dictum no.5;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang sampai saat ini terhitung Rp.256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Memperhatikan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 1089/Pdt.G/2009/PA.Cbn. tanggal 15 Maret 2010, yang menyatakan Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada pihak lawan pada tanggal 22 Maret 2010;

Bahwa dengan permohonan banding tersebut Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 05 April 2010, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut tanggal 06 April 2010, dan diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 8 April 2010;

Bahwa sehubungan dengan Memori Banding Pembanding, Terbanding telah mengajukan pula Kontra Memori Banding tanggal 19 April 2010, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut tanggal 19 April 2010, dan disampaikan kepada pihak lawan tanggal 21 April 2010;

Bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang Undang Nomor 20 tahun 1947, sehingga permohonan banding Pembanding formal dinyatakan dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari Berkas Perkara a quo yang terdiri antara lain Salinan Resmi Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama i.c. Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 1089/Pdt.G/2009/PA.Cbn. tanggal 11 Maret 2010 M bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1431 H., Berita Acara Persidangan yang memuat jawaban-jawaban dari pihak Penggugat maupun Tergugat, serta upaya perdamaian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap kedua belah pihak (tidak memperoleh hasil yang positif), akan tetapi dasar pertimbangan hukum maupun amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Gugatan Cerai telah tepat dan benar dan harus dikuatkan, maka pertimbangan hukum a quo akan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, Adapun hal-hal selain dari itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam gugatannya berupa Tanah dan Bangunan di atasnya seluas 800 M2, Tanah dan Bangunan di atasnya seluas 200 M2, Tanah dan bangunan di atasnya seluas 102 M2, ketiga bidang Tanah dan Bangunan tersebut terletak di Kp. Cipeucang RT.03, RW.02, Desa Cipeucang, Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, adalah Harta Gono-gini yang harus dibagi dua, untuk Penggugat 50 % dan Tergugat 50 %, ternyata Penggugat selain tidak memberikan uraian secara cermat tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga Tanah dan Bangunan tersebut, terdaftar atau teralokasi pada Persil berapa, juga tidak menyebutkan batas-batasnya, sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (obscur), dan kabur, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang tuntutan Harta Bersama, oleh karena itu Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama i.c. Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 1089/Pdt.G/2009/PA.Cbn. tanggal 11 Maret 2010 M bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1431 H. haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini dengan amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan amar dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

M E N G A D I L I

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat diterima;

II. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 1089/Pdt.G/2009/PA.Cbn. tanggal 11 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1431 H.;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menjatuhkan thalak satu ba'in suhbra dari Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING);
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang Wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ditempat pernikahan mereka dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima selain dan selebihnya;
 5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS tanggal 15 bulan JULI tahun 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 bulan SYA'BAN tahun 1431 Hijriyyah oleh kami DRS. H. FAKHRURROZI HARLI, MH. Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, DRS.H.R.MUHAMMAD. dan DRS.H.MUSLIH MUNAWAR, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing- masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota serta dibantu oleh DEDE SURYADI sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS,

ttd

DRS.H. FAKHRURROZI HARLI, MH.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

ttd

DRS.H.R. MUHAMMAD

DRS.H.MUSLIH

MUNAWAR, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

DEDE SURYADI

Rincian biaya proses :

Biaya Meterai.....Rp. 6.000,-

Biaya Redaksi.....Rp. 5.000,-

Biaya ATK, Pemberkasan, Dll...Rp. 139.000,- +

J u m l a h

150.000,-

Rp.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

H. TRI HARYONO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)